



PUTUSAN
NOMOR 224/PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PUSPA DEWI MUCHLIS, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 11 A, RT 001-RW 002, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Yulizar,SH dan Rahmat Zaini,SH, para Advokad, beralamat di Jalan Semangka Nomor 28 A, Sukajadi – Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor 1244/SK/Pdt/2016, tertanggal 24 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGGUGAT** ;

LAWAN

1. **PT. SARANA RIAU VENTURA**, berkedudukan di Jalan Setia Maharaja Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok. A. 3 “Parit Indah” Pekanbaru, di wakili oleh Direktornya, Muhammad Zamri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muskaldi Indra, SH dan Ardansyah, SH, Advokad dan Konsultan Hukum Muskaldi Indra & Associates, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Nomor 1522/SK/PDT/2016/PN Pbr, tertanggal 14 Desember 2016, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / semula TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CV. SQUATT NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Tegal Sari II Nomor 65. B. Rumbai – Pekanbaru 28265, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II / semula TERGUGAT II;
3. **CV. Mandiri Bersama**, beralamat di Jalan Tegal Sari II No. 65. B Rumbai, Pekanbaru 28265, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III / semula TERGUGAT III;
4. **Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru**, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Nomor 108 D Pekanbaru, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, SH.,L.LM, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: SKU – 391/MK.1/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 48/SK/PDT/2017/PN Pbr, tanggal 11 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV / semula TERGUGAT IV;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Desember 2017, Nomor 224/Pen.Pdt/2017/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 256/ Pdt. G / 2016 / PN Pbr;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan, tertanggal 28 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2016 di bawah register

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/PDT/2017/PT PBR



perkara perdata Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa diajukannya surat gugatan ini akibat timbulnya persoalan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I , Tergugat II serta Tergugat III berikut Tergugat IV mengenai Pengalihan Pembiayaan oleh Tergugat I sebagai Penyandang Dana kepada Tergugat III dalam Proyek Pekerjaan Service Contract No. **CW. 931 899, tanggal 26 Juli 2012** yaitu sebagai pelaksana kontrak pekerjaan adalah **CV. Squqt Nusantra** (Tergugat II) yang menyediakan dan memasang 17 (Tujuh belas) unit Flow meter Fuel Gas Turbin serta memperbaiki 2 (dua) British Thermal Unit (BTU) analyzer tentang satuan energi yang digunakan pada sistem pemanas dan pendingin dengan pekerjaan yang dilaksanakan di daerah operasi Distrik Duri, Kecamatan Mandau, Kab. Bengkalis Provinsi Riau ;

Bahwa Pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh Tergugat II dibiayai oleh Tergugat I melalui pengalihan pembiayaan Tergugat III dengan estimasi nilai kontrak sebesar US\$. 199.000.- (Seratus Sembilan puluh Sembilan ribu dolar amerika) yaitu setara dengan Rp. 2.587.000.000,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana perjanjian bagi hasil dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk Tergugat I yang setiap bulannya sudah terealisasi pembayarannya sejak kesepakatan kontrak tanggal 26 Juli 2012 hingga interval waktu pada bulan juni 2016 sudah selama 41 bulan berjalan terlaksana secara tunai, namun sepengetahuan Penggugat pada bulan Juni 2016 Tergugat I hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan proyek Tergugat II yang memiliki Perusahaan CV. Squatt Nusantra (Tergugat II) dipergunakan perangkat perusahaannya untuk pengambilan fasilitas pembiayaan yang ada pada Tergugat I melalui Tergugat III (CV. Mandiri Bersama). Oleh Tergugat III dengan menjaminkan sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Pinang No 52 RT. 002 - RW.008 Kel. Wonorejo Marpoyan Damai Pekanbaru berdasarkan legalitas Sertipikat HakMilik (SHM) No. 137atas nama Penggugat sebagaimana ditaksirkan nilai jaminan tersebut sebesar Rp. 1.538.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa tegasnya proyek pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tergugat II dengan mempergunakan Perusahaan Tergugat I sendiri yaitu CV. Squatt Nusantra secara hukum berkait erat "kausalitas" dengan Tergugat I,



Tergugat III dan Tergugat IV hal ini berkaitan erat hukum dengan telah dibuatkannya Akta Perjanjian Cross Collateral Nomor 12 tanggal 05 Februari 2015 ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang Penggugat uraikan diatas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan didalam Pokok Perkara ini;

Bahwa dari uraian diatas dalam perkara a quo Penggugat telah dirugikan secara materi oleh Tergugat I, II dan Tergugat III juga Tergugat IV karena Tergugat III tidak melunasi angsuran pinjaman bagi hasil kepada Tergugat I, yang mana menurut Tergugat II perusahaannya **CV. SQUATT NUSANTARA** sebagai pelaksanaan pekerjaan belum menerima pembayaran pekerjaan tersebut dari PT. Chevron Pacific Indonesia dalam Proyek Pekerjaan Services Contract No. **CW. 931 899, tanggal 26 Juli 2012**, sebab secara hukum perkara a quo Penggugat telah memberikan jaminan kepada Tergugat I melalui Tergugat III agar pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Tergugat II dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak dimaksud ;

1. Oleh karena Tergugat II tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dimaksud, sebagaimana terkait hukum dengan jaminan Penggugat yang dalam penguasaan Tergugat I menjadi problematika hukum yang pada saat ini akan dilakukan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru berdasarkan Surat Pemberitahuan Lelang No: S-341 /WKN. 03. KNL. 03/2016 tanggal 21 September 2016, yang akibat hukum dari kelalaian Tergugat II tidak melunasi bagi hasilnya kepada Tergugat I sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) juga berakibat hukum terhadap Penggugat atas jaminan tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru, yang sesungguhnya antara nilai hutang bagi hasil dengan harga jaminan tanah milik sah Penggugat berikut bangunan permanen diatasnya tidak seimbang dan/atau sebanding dengan nilai jual tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang mana sesungguhnya dapat Penggugat taksirkan sebesar Rp. 1.538.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 180/PMK.06/ 2009 tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang



Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, artinya sesuai dengan Instrumen Yuridis dimaksud terhadap rencana lelang tersebut menurut hukum tidak harus terjadi sebagaimana menurut ketentuan BAB I Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 180/PMK.06/2009 Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud dengan Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu atas objek tertentu ;

2. Bahwa sebagaimana sesuai Perjanjian yang dikerjakan atas penyelesaian proyek tersebut adalah Pola Bagi Hasil oleh CV. Squatt Nusantara (Tergugat II) berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 05 Februari 2015 dengan Pembiayaan dari Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selanjutnya juga Tergugat I memberi pembiayaan kepada Tergugat II berdasarkan Akta Nomor: 11 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan jaminan yang diberikan oleh Penggugat kepada pelaksana proyek yaitu CV. Squatt Nusantara (Tergugat II) berupalegalitas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 137 atas nama Penggugat sebagaimana ditaksirkan nilai jaminan tersebut sebesar Rp. 1.538.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
3. Bahwa oleh karenanya dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV telah melakukan serangkaian Perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat, sehingga Para Tergugat diharuskan mengganti kerugian materil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar nilai jaminan Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat I, sehingga sejalan dengan dalil dalil Penggugat dalam perkara aquo, untuk memerintah kepada Tergugat IV untuk tidak atau membatalkan melakukan Pelelangan, sebab beralasan hukum terkait aspek **modal ventura yang** merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (investee company) untuk **jangka waktu tertentu**. Sementara waktu tertentu yang telah diperjanjikan masih dalam interval waktu perjanjian hingga tanggal 05 Februari 2018, artinya tidak dapat semena-mena Tergugat IV melakukan Pelelangan, begitu juga terhadap Tergugat I mohon kiranya kembali memfungsikan



beberapa bentuk dari penyelesaian kredit yang dapat dilakukan oleh Tergugat I, yaitu dengan upaya Penjadwalan kembali (rescheduling), dengan merubah syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya harus dipertegas kembali yang sesungguhnya berakhir pada tahun 2018 ;

4. Bahwa "institusi" Tergugat I sebagai Perusahaan Modal identikkan dengan jasa bank non pemerintah seharusnya dalam perkara a quo Tergugat I dapat menempuh langkah persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit-kredit atau Penataan kembali (restructuring), dengan merubah syarat-syarat kredit disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali. Namun persoalan hukum Penjadwalan Kembali (Reschedulling), dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit sesungguhnya tidak perlu dilakukan karena masa Perjanjian Bagi Hasil belum berakhir , sehingga alternatif lain Tergugat I harus melakukan Penyesuaian Kembali (Reconditioning), dengan cara mengubah berbagai persyaratan seperti kapitulasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu berakhir, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga, dan/atau melakukan upaya hukum Restrukturisasi (restructuring), sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan diatas ;
5. Bahwa terhadap persoalan hukum ini sesungguhnya telah disepakati langkah dengan mengadopsi sistem Cross Collateral yang dimuat dalam perjanjian " Akta " Nomor 12 tanggal 05 Februari 2015. namun yang menjadi persoalan antara tindakan upaya Tergugat I terhadap Tergugat IV untuk melakukan Lelang dimana antara nilai jaminan jauh lebih tinggi dari hutang bagi hasil yang belum dilunasi kepada Tergugat I, artinya sebagai mana dalil Penggugat diatas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 180/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam rangka Pengurusan Piutang tidak sesuai, untuk itu agar sesegera mungkin Tergugat II untuk penyelamatan jaminan Penggugat mohon untuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat I , selanjutnya apabila Tergugat I hendak menerapkan klausula Cross Collateral, Tergugat I harus memperhatikan terlebih



dahulu secara hati-hati mengenai jaminan kredit agar nilai jaminan tersebut, sebab Penggugat secara hukum tidak mau dirugikan dengan angka yang signifikan untuk menutup pinjaman dengan jaminan Penggugat tersebut dilelang tanpa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu sebagaimana sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan laporan penilaian (Appraisal Report) Bila hal ini akan dilakukan, maka pengimpasan dengan jaminan yang tersedia akan menutupi pinjaman yang telah dikucurkan Tergugat I kepada debitur;

6. Namun karena hal ini sudah dilimpahkan kepada Tergugat IV sehingga Penggugat mengambil langkah hukum harus diselesaikan melalui Pemeriksaan Pengadilan yang berwenang untuk itu . Seharusnya selaku debitur hanya cukup menyerahkan jaminan yang tersedia , dan apabila terjadi benturan seharusnya mengharap kepada Tergugat I seharusnya mengambil langkah Restrukturisasi ,sehingga dengan demikian debitur dapat melakukan diluar langkah hukum litigasi dan mengesampingkan langkah-langkah hukum di Pengadilan yang tingkat akselerasinya lama namun karena dengan adanya pemberitahuan lelang terpaksa Penggugat melakukan upaya hukum gugat, agar persoalan hukum ini menjadi jelas;
7. Bahwa apabila dilakukan lelang Penggugat secara langsung akan mengalami kerugian materil, oleh karena akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dilakukan Para Tergugat, terutama Tergugat II, maka apabila Tergugat IV tidak membatalkan lelang dimaksud atau Tergugat I tidak melakukan upaya hukum restrukturisasi dan sejenisnya yang meringankan beban Tergugat II yang berakibat hukum terhadap jaminan Penggugat , karenanya sangat beralasan hukum Penggugat menuntut kerugian kepada Para Tergugat diharuskan Para Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar nilai jaminan berdasarkan legalitas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 137 atas nama Penggugat sebagaimana ditaksirkan nilai jaminan tersebut sebesar Rp. 1.538.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan seketika atau Tergugat II melalui Tergugat I mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 137 kepada Penggugat secara seketika;



8. Disamping kerugian materi juga Penggugat akrobat perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat Penggugat diruigikan secara moril sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah ;
9. Bahwa dalam memperjuangkan hak keperdataan Penggugat dalam hubungannya menghindari iktikad tidak baik dari Para Tergugat yang tidak secara suka rela menjalankan putusan dalam perkara ini dengan baik, maka dimohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang "dwangsom" sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) untuk setiap satu hari pada setiap Tergugat atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Tergugat ;
10. Bahwa untuk menjamin Surat Gugatan Penggugat tidak sia sia dan dikhawatirkan Tergugat IV dan kepada siapa saja tanpa hak dan melawan hukum mengalihkan sebidang tanah / lahan dalam perkara aquo / objek sengketa, untuk itu selama proses perkara ini berlangsung Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru meletakkan Sita Jaminan ;
11. Bahwa Gugatan Penggugat didasari atas bukti- bukti yang autentik "**Probatio, actori incumbit**" Penggugat akan memberikan bukti surat / fakta atas kebenaran Surat Gugatan, maka sangat beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa beralasan hukum secara Justa Causa alasan alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagaimana berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 137 atas nama Penggugat adalah sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat;
4. Menyatakan akta notaris nomor 12 tanggal 05 Februari 2015 adalah sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya ;



5. Memerintahkan kepada Tergugat IV agar membatalkan lelang ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sesuai dengan taksir nilai jaminan sebesar Rp. 1.538.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika atau mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 137 kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar **Rp 50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menyatakan Sita Jaminan adalah Sah dan Berharga ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi dari putusan ini yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Tergugat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/Uitvoerbaar Bij Voorraad walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
11. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;
12. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Subsider ;

Et aquo et bono, Jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Pbr, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan IV seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.091.000,- (Tiga juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Pbr yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Pbr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Terbanding I, II, III, dan IV/ semula Tergugat I, II, III, dan IV pada tanggal 4 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Pembanding/semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Terbanding I, II, III, dan IV/ semula Tergugat I, II, III, dan IV pada tanggal 4 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terbanding I/semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan kontra memori banding tanggal 18 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga dan kontra memori banding dari Terbanding IV/ semula Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya tanggal 4 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Pembanding/ semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Pbr, yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada : Kuasa Terbanding II/ semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat III, pada tanggal 10 Oktober 2017, Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding IV/

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/PDT/2017/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat IV pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Pembanding/semula Penggugat melalui Kuasa Hukmnya tanggal 16 Oktober 2017 oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum

berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Kuasa dari Terbanding I/semula Tergugat I dan kontra memori bandingnya Kuasa dari Terbanding IV/semula Tergugat IV pada dasarnya juga mohon kepada Majelis Hakim Banding, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka bermohon agar Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Pbr;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Pbr

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/PDT/2017/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori banding dari Pembanding / semula Penggugat dan kontra memori banding masing-masing dari Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding IV / semula Tergugat IV, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Pbr patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Pbr, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : Tony Pribadi, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fakhri

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/PDT/2017/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuwono, S.H dan H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yusnidar, S.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fakih Yuwono, S.H

Tony Pribadi, S.H.,M.H

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Yusnidar, S.H.

Biaya-biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).